

**ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DESA HILIONAHA KECAMATAN ONOLALU KABUPATEN NIAS  
SELATAN**

**Samanoi Halowo Fau**  
**Dosen Universitas Nias Raya**  
**(samfau16@gmail.com)**

**ABSTRACT**

**The scope of this research aims to find out and analyze whether the allocation of Village Funds to improve the Development of Hilionaha Village, Onolalu District, South Nias Regency, has been effective. This type of research is qualitative research that is descriptive. The location studied is in Hilionaha Village, Onolalu District, South Nias Regency. The data collection procedures carried out in this study are observation, interviews, and documentation. Data analysis uses analysis according to Miles and Huberman, namely data reduction, presentation, and verification. The results of this study show that the Allocation of Hilionaha Village Funds in Onolalu District of South Nias Regency for village development has been effective and in accordance with the laws and regulations. Village Funds are very useful for increasing development in Hilionaha Onolalu District, South Nias Regency. Village Funds are able to encourage progress in various aspects both in the field of economy and health. So that it can be concluded that the use of village funds 2015-2019 in Hilionaha village increases village development. The proposed suggestion is that the village head and the community are expected to support each other's village development program in accordance with existing procedures to make Hilionaha village into a village that has competitiveness to catch up with other villages that have been developed.**

**Keywords: Village Fund, Village Development.**

**A. Pendahuluan**

Dampak yang positif dari otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang mengalami perubahan dari sistem sentralistik menjadi sistem memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada daerah, dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal. Desa sebagai level pemerintahan di tingkat paling bawah dapat menunjukkan kemandirian. Menurut UU No. 06 Tahun 2014, desa sebagai suatu kesatuan dari

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah.

Tujuan pembangunan desa sesuai dengan UU No. 06 tahun 2014 No 10 yaitu untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan dengan caramemenuhi kebutuhan dasar, pembangunan sarana serta prasarana, mengembangkan potensi ekonomi daerah, serta memanfaatkan sumber daya dari alam dan lingkungan desa dengan berkelanjutan.

Dana Desa sebagai dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan bagi desa yang dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, dan memberdayakan masyarakat. Undang-undang Dana yang mengatur dana desa yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana Desa. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tentang Dana Desa pasal 2 dana desa dikelola dengan tertib, taat, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, adil, patuh serta kepentingan masyarakat menjadi hal yang utama.

Desa Hilionaha adalah salah satu desa di Kecamatan Onolalu di Kabupaten Nias Selatan yang juga memperoleh Dana Desa (DD) sebagaimana desa lainnya di Indonesia. Realisasi Dana Desa di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1**  
**Anggaran Dana Desa dan Realisasi**  
**Penggunaan Dana Desa di Desa Hilionaha**

Tahun	Anggaran Dana Desa (DD)	Realisasi
2015	Rp 283.993.097	Rp 243.993.097

2016	Rp 629.803.895	Rp 354.403.895
2017	Rp 809.918.224	Rp 644.464.324
2018	Rp 955.156.000	Rp 695.665.000

Sumber : LPJ dan BKU Kantor Desa Hilionaha (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas terdapat selisih antara Dana Desa dan Realisasi penggunaan dana desa. Selisih tersebut disebut Sisa kelebihan anggaran (Silpa) yang merupakan selisih lebih dari dana realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Prinsip penggunaan dari Dana Desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya manusia, dan tipologi desa. Penggunaan Dana Desa menurut Permendes PDT dan Transmigrasi No 19 tahun 2017 diprioritaskan untuk diperuntukkan bidang pembangunan yang terdiri dari pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan dari sarana prasarana desa, sarana prasarana sosial pelayanan dasar, sarana prasarana usaha ekonomi desa, sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, dan sarana prasarana lainnya serta penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Hilionaha, dana desa 2015-2018 dialokasikan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat Desa. Hal itu

tentu meningkatkan pembangunan desa yaitu pada sarana dan prasarana desa. Namun ada beberapa program pembangunan yang masuk dalam rencana pembangunan tahun 2018 namun tidak dapat terealisasi dan ditunda pelaksanaannya pada tahun 2019. Selain itu pengalokasian Dana Desa di Desa Hilionaha masih di golongan tidak tepat sasaran. Sehingga terdapat sisa dana yang dikembalikan di kas Desa (Silpa) disebabkan karena jangka waktu pengerjaan suatu pembangunan telah berakhir dan tidak dapat digunakan lagi, bila dipaksakan dikerjakan maka akan melanggar peraturan. Sehingga Silpa tersebut dikembalikan ke kas desa dan dapat digunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya dengan melakukan pengajuan kembali.

### **Konsep Dana Desa**

Dana desa menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 49 tahun 2016 merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dan diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Permendagri No.113 tahun 2014, Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pengertian Alokasi Dana Desa menurut

Santosa (2008: 339) yaitu dana yang diperuntukkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.


### **Konsep Pembangunan Desa**

Pembangunan yang didefinisikan oleh Siagian (1981:21) menjadi sebuah upaya pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan dalam usaha membina bangsa. Oleh karena itu pembangunan tersebut wajib melibatkan semua pihak dari pusat sampai daerah dan desa menjadi tempat dimana pembangunan pertama yang harus dikembangkan. Selanjutnya Sudirwo (1981:63) menyatakan pembangunan desa yakni sebagai proses perubahan yang berkelanjutan dan dilakukan oleh masyarakat beserta pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan lahir, batin, materi, serta spiritual berdasarkan Pancasila.

### **Kerangka Berpikir**

Gambaran singkat pengalokasian Dana Desa dalam hal ini untuk peningkatan pembangunan di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dalam gambar 1.1 berikut.

**Gambar 1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber : Olahan Sendiri (2021)

## B. Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan pengalokasian dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2015-2018.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dimana titik pengambilan data penelitian tentang pengalokasian dana desa di desa Hilionaha. subjek dalam penelitian ini yaitu kepala desa, perangkat Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan dan sebagian masyarakat setempat, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Pengalokasian Dana Desa di desa Hilionaha

Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari beberapa penjelasan informan (Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Masyarakat) yang mampu menjelaskan mengenai pengalokasian dana desa untuk pembangunan di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal, internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini menggambarkan pengalokasian Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan desa di Desa Hilionaha Kecamatan Onolalu Kabupaten Nias Selatan. Dalam melaksanakan analisis data, mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan Miles dan Huberman (1992:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan antara lain, reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

## C. Hasil Dan Pembahasan

Dalam kegiatan wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa beserta perangkat desa (Sekretaris Desa) dan masyarakat Desa Hilionaha diperoleh data hasil wawancara sesuai dengan lembar pedoman wawancara yang diberikan yang berkaitan dengan Pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan di Desa Hilionaha. Hal yang sama juga dilakukan dengan dokumen yang diperoleh dengan memilah dan mengumpulkan data berkaitan dengan Pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan di Desa Hilionaha. Data yang tidak terkait dalam Pengalokasian Dana Desa untuk pembangunan di Desa Hilionaha seperti keseluruhan data pengalokasian dana desa dari 2015-2018 direduksi atau tidak digunakan.

Tahap selanjutnya peneliti melakukan penyajian data yang diperoleh sesuai dengan kerangka berpikir yang telah dibuat sebagai berikut. Berikut data penggunaan dana desa untuk pembangunan di desa Hilionaha pada 2015-2018.

**Tabel 2**  
**Penggunaan Dana Desa untuk**  
**Pembangunan di Desa Hilionaha 2015**

Pembangunan	Rp
Pembukaan Badan Jalan Dusun I	224.300.000
Pembangunan MCK di Dusun III	59.693.097
Jumlah	283.993.097

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Hilionaha (2015)

**Tabel 3**  
**Penggunaan Dana Desa untuk**  
**Pembangunan di Desa Hilionaha 2016**

Pembangunan	Rp
Perkerasan Jalan di Dusun I	185.399.456
Pembangunan Tembok Penahan Dusun II	45.085.400
Pembukaan Badan Jalan Pertanian	124.400.000
Pembangunan Air Bersih Dusun II	146.000.000
Jumlah	500.884.856

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Hilionaha (2016)

**Tabel 4**  
**Penggunaan Dana Desa untuk**  
**Pembangunan di Desa Hilionaha 2017**

Pembangunan	Rp
Pembangunan Jamban Sehat (15 Unit)	114.344.000
Pembuatan Taman Desa	89.446.580
Perkerasan Jalan Pertanian	156.000.000
Pembangunan Jalan Solage	79.500.000
Lanjutan Pembangunan MCK Dusun III	31.000.000
Jumlah	470.290.580

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Hilionaha (2017)

**Tabel 5**  
**Penggunaan Dana Desa untuk**  
**Pembangunan di Desa Hilionaha 2018**

Pembangunan	Rp
Pembangunan Jembatan Solage Dusun II	45.559.000
Pembukaan dan Perkerasan Jalan (4 x 200 M) Badan Jalan Dusun III (4 x 1600 M)	180.197.000
Pembangunan Air Bersih Dusun I	55.000.000
Pembangunan Jamban Sehat Dusun I,II dan III, (30 Unit)	264.800.000
Jumlah	545.556.000

Sumber: Dokumen Pemerintah Desa Hilionaha (2018)

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, Keuangan Desa termasuk di

dalamnya Dana Desa dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara Desa, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan Desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dariterjadinya penyimpangan.

Selain itu dalam pengalokasian dana desa dilakukan berdasarkan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan anggaran dana desa telah dilakukan secara partisipatif dan transparansi melalui Musrenbang. Perencanaan dapat dilihat dari prosedur perencanaan yang melibatkan masyarakat dan tokoh masyarakat dengandiberikannya wewenang kepada masyarakat untuk memberikan ide/pemikiran untuk menentukan pembangunan, seperti pembangunan, jalan, pembangunan jembatan, sumber air, taman desa dan MCK, yang mengutamakan kepentingan masyarakat terlebih dahulu untuk pengalokasian Dana Desa (DD) dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian

perencanaan pengelolaan Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik Desa Hilionaha telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pelaksanaan dapat dilihat dari hasil wawancara penelitian dan dokumen penggunaan Dana Desa yang sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya.

Dana Desa yang diperoleh Desa Hilionaha yang dialokasikan dalam pembangunan desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan anggaran yang ada. Pada tahun 2015 sebesar Rp 283.993.097 digunakan untuk pembukaan badan jalan dan MCK. Pada tahun 2016 sebesar Rp 500.884.856 digunakan untuk perkerasan jalan. Pembangunan tembok, pembukaan badan jalan pertanian dan pembangunan air bersih. Pada tahun 2017 sebesar Rp 470.290.580 digunakan untuk pembukaan jamban sehat, taman desa, pembangunan jalan serta lanjutan pembangunan MCK. Serta pada tahun 2018 sebesar Rp 545.556.000 digunakan untuk pembangunan jembatan, pembukaan badan jalan, dan pembangunan air bersih.

Dana Desa memiliki dampak positif terhadap pembangunan di desa Hilionaha Kecamatan Hilionaha Kabupaten Nias Selatan. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur seperti jalan desa sehingga segala aktivitas masyarakat berjalan lancar. Sebelumnya masyarakat kesulitan melewati jalan setapak

dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya dana DD di tahun 2015-2018, masyarakat mengalami kemajuan dalam menggunakan alat transportasi roda dua untuk berkebutuhan sehingga cepat sampai ke tujuan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Hilionaha yang menuturkan bahwa:

“Kami masyarakat sangat terbantu dengan pembangunan jalan desa ini. Sebelum dilakukan pembangunan ini, masyarakat desa sangat sulit mengakses jalan karena jalan berlubang dan berdebu, dan saat musim hujan jalan menjadi ditutupi oleh lumpur dan sangat sulit untuk mengaksesnya”. (Wawancara pada tanggal 05 Januari 2022).

Manfaat lain dari Dana Desa yaitu pembangunan Jamban Sehat sebagai pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan dan sanitasi melalui program pembangunan dan pembuatan jambanisasi. Termasuk dalam pengertian ini meliputi jenis pemukiman atau penggunaan tempat buang air besar, jenis kloset yang digunakan dan jenis tempat pembuangan akhir tinja. Adapun dampak buruk dari BAB pada sembarang tempat adalah penularan penyakit, mengingat adanya transmisi penyakit dari tinja. Berbagai penyakit menular seperti hepatitis A, polio, kholera, dan lainnya merupakan penyakit yang terkait dengan akses penyediaan jamban. Dan sebagai salah satu indikator utama terjadinya pencemaran karena tinja ini adalah bakteri E.Coli. Seperti yang disampaikan oleh salah

satu warga Desa Hilionaha yang menuturkan bahwa:

“Desa merupakan ujung tombak tentang isu kesehatan yang ada sehingga pembangunan jamban sehat bisa mengurangi dampak yang timbul akibat sanitasi lingkungan yang buruk”. (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2022).

Pembangunan lainnya yang dilaksanakan adalah pembangunan jembatan dan pembangunan air bersih. Kedua hal tersebut sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Hilionaha yang menuturkan bahwa:

“Ketika musim hujan tiba, sangat sulit melalui jembatan karena sudah rapuh dan air meluap. Dengan pembangunan jembatan, masyarakat tidak lagi risau melalui jembatan” (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2022).

“Sebelumnya untuk memperoleh air bersih sangat sulit, setiap musim kemarau tiba akan terjadi kekeringan. Namun, semenjak dibangun sumber air, masyarakat dapat memperoleh air bersih yang dialirkan dari sumber ke desa.” (Wawancara pada tanggal 15 Februari 2022).

Keterlibatan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrenbang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan

pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Kepala Desa Hilionaha menyatakan:

“Dengan adanya dana desa, desa dapat merencanakan sendiri apa yang harus dibangun di desa Hilionaha. Sehingga pemerintah desa perlu mengadakan musyawarah untuk menampung kebutuhan masyarakat tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan.”

Sedangkan masyarakat menyatakan bahwa pembangunan Desa yang dilakukan memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

“Dampak adanya peran dana desa dirasa sangat membantu dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di desa Hilionaha, dengan adanya dana desa pemerintah dapat menjalankan program-program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa, masyarakat dan lembaga-lembaga yang ada di Hilionaha. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan terus meningkat dan berjalan membenahi infrastruktur desa seperti jalan, taman desa, pembangunan sumber air yang setelah adanya dana desa dapat diperbaiki”

Dana Desa yang digunakan dalam pembangunan Desa Hilionaha pada 2015-2018 telah efektif sesuai dengan perencanaan baik dalam ketepatan penentuan waktu, ketepatan

perhitungan biaya serta ketepatan pengukuran. Pembangunan yang dilaksanakan sesuai Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa serta dinilai bermanfaat bagi masyarakat Desa Hilionaha.

#### **D. Kesimpulan dan Saran**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Pengalokasian Dana Desa Hilionaha Kecamatan Hilionaha Kabupaten Nias Selatan untuk pembangunan desa telah efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dana Desa sangat bermanfaat terhadap peningkatan pembangunan di Hilionaha Kecamatan Hilionaha Kabupaten Nias Selatan. Dana Desa mampu mendorong kemajuan diberbagai aspek baik dibidang ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

##### **Saran**

Mengingat pentingnya Dana Desa ditengah tengah masyarakat maka peneliti menyarankan beberapa hal diantaranya :

1. Diharapkan kepada Pimpinan Desa dalam hal ini Kepala Desa selaku pengguna anggaran dan sekaligus penanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dapat mengelola Dana Desa sesuai dengan prosedur yang ada.

2. Diharapkan kepada masyarakat desa untuk mendukung program kepala desa dalam merencanakan pembangunan melalui musyawarah desa yang digagas oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Diharapkan desa Hilionaha Kecamatan Sogae'adu menjadi desa yang memiliki daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan desa lainnya yang sudah maju.

#### E. Daftar Pustaka

- Hafid. 2016. Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Melisa. 2017. Analisis Alokasi Dana Desa pada Desa-desa dalam Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari. *Skripsi*. Jambi: Universitas Jambi Kampus Sarolangun
- Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Peraturan Presiden No. 60 Tentang Dana Desa pasal 2
- Permendagri No.113 tahun 2014 tentang Dana Desa
- Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017
- Santosa. 2008. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: PT. Alumni
- Siagian, P. Sondang. 1981. *Bunga Rampai Manajemen Modern*. Jakarta: Gunung Agung
- Sudirwo.1981. *Pokok-pokok Pemerintah di daerah dan Pemerintahan Desa*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung.
- Undang Undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang Undang No.06 tahun 2014 nomor 10 Tentang Tujuan Pembangunan Desa.